



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt. P/2013/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Abd. Patta Bin Sujju, umur 49 tahun, agama Islam Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tanete, Kelurahan Attangsolo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register Nomor 161/Pdt. P/2013/PA Wsp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Sitti Soaleha bin Abd Patta, yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1998 (Umur 15 tahun 1 bulan, Agama Islam, di Tanete, berdasarkan akta kelahiran Nomor 4886/Dis/d-kett/VII/2009 tanggal 4 Juli 2009.
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Perempuan tersebut dengan laki-laki bernama, Erwin bin Yusuf, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ayam potong, alamat di Tanete, Kelurahan Manorang salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.18.05/PW.05/317/2013, maka oleh karena itu pemohon mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;

4. Bahwa secara fisik anak pemohon tersebut sudah bisa dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid), lagi pula anak sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Erwin bin Yusuf;
5. Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah berkenalan dan saling mencintai dan pula tidak ada hubungan keluarga dekat ataupun hubungan darah ataupun sesusuan yang bisa mengakibatkan terhalang untuk dinikahkan menurut hukum Islam;
6. Bahwa dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur untuk dinikahkan sehingga pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka memenuhi prosedur pernikahan, oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari keluarga laki-laki tersebut dan sudah ditetapkan pelaksanaan aqad nikah serta undangan sudah diedarkan, sehingga bilamana pelaksanaan diundur atau batal, maka pemohon akan mengalami kerugian materi dan merasa malu (siri dalam istilah bugis) terhadap sanak saudara dan masyarakat setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Abd. Patta bin Sujju untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Sitti Soaleha binti Abd. Patta dengan tunangannya Erwin bin Yusuf
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

- Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng No. Kk.21.18.01/Pw.01/ 317/2013 tanggal 25 September 2013, diberi kode P.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4886/Dis/d-ktt/VII/2009, Menerangkan Bahwa di Tanete Pada tanggal 3 Agustus 1998, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama SITTI SOALEHA anak ke Empat dari Suami Isteri ABD. patta dan ST RABIAH .yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 6 Juli 2009, di beri kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : Abd. Karim Bin Lawellang, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon dan sering kerumah pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Sitti Soaleha yang belum cukup umur untuk kawin menurut undang-undang
- Bahwa saksi (Abd. Karim bin La Wellang) sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal dengan baik calon suami Sitti Soaleha yaitu bernama Erwin Bun Yusuf.
- Bahwa keluarga Erwin Bin Yusuf pernah datang melamar kepada orang tua Sitti Soaleha dan lamaran tersebut diterima baik oleh orang tua Sitti Soaleha.
- Bahwa saksi Mengetahui pada saat keluarga calon suami Sitti Soaleha datang melamar.
- Bahwa antara Sitti Soaleha dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab yang menghalagi pernikahan.

Hal 3 dari 6 hal Pen No161/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sitti Soaleha dengan calon suaminya Erwin Bin Yusuf, telah terjalin pacaran yang intim yang apabila tidak dilaksanakan perkawinan, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga calon mempelai wanita (Sitti Soaleha Binti Abd Patta) khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi undangan sudah beredar yang rencananya akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2013.

Saksi kedua Mahyuddin bin Abd. Patta, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Bapak kandung saksi
- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 1 bulan.
- Bahwa Sitti Soaleha sudah balik karena sudah mengalami menstruasi sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa anak pemohon Sitti Soaleha binti Abd. Patta dan calon suaminya Erwin bin Yusuf sudah saling mencintai.
- Bahwa keluarga (calon suami) Sitti Soaleha anak pemohon telah dilamar oleh orang tua Erwin Bin Yusuf dan telah diterima dengan baik, namun pada saat mau didaftar di Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebab belum sampai umur menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa apabila anak pemohon (Sitti Soaleha) dengan calon suaminya tidak dikawinkan, dikhawatirkan timbul hal-hal yang tidak diinginkan bila perkawinan anak tersebut ditunda karena sudah mempunyai hubungan pacaran yang sudah intim, bahkan sudah ditentukan hari perkawinannya. Yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapny telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena perkara ini adalah perkara volumteir murni.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah, karena permohonan pendaftaran perkawinan anak pemohon bernama Sitti Soaleha ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, karena usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan (Penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006), sehingga permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing adalah Abd. Karim bin La Wellang dan Mahyuddin bin Patta dari keterangan pemohon, anak pemohon yang akan menikah, dan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun, 1 bulan tetapi anak tersebut sudah balik (haid), dua tahun yang lalu.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Sitti Soaleha) telah datang melamar secara baik kepada orang tua Sitti Soaleha dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa anak Pemohon Sitti Soaleha Binti Abd. Patta dan calon suaminya sudah lama saling mencintai.
- Bahwa antara Sitti Soaleha (anak Pemohon) dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin menurut syar'i.
- Bahwa rencana perkawinan Sitti Soaleha (anak pemohon) dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada hari tanggal 27 Oktober 2013 akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa menolak sebelum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di muka, maka meskipun anak pemohon (Sitti Soaleha) masih belum cukup usia untuk kawin, sesuai Undang-

Hal 5 dari 6 hal Pen No161/Pdt.P/2013/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang yang menentukan usia kawin minimal bagi seorang perempuan adalah 16 tahun, tetapi karena sudah menjalin hubungan cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon suami Sitti Soaleha (anak Pemohon) sudah bersepakat untuk segera menikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Sitti Soaleha diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan Erwin Bin Yusuf calon suaminya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Meyatakan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon, Abd. Patta Bin Sujju untuk menikahkan anak perempuannya Sitti Soaleha binti Abd. Patta dengan Laki-laki Erwin bin Yusup.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zul Hijjah 1434 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan anak pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asnawi semmauna

Panitera pengganti,

Hj. Nuheria Amin S.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	75.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu
rupiah)